MODEL PERLINDUNGAN BAGI KARYA CIPTA DALAM PERTUNJUKAN WAYANG KULIT DALAM PERSPEKTIF PELAKU SENI

Oleh

Widiastuti[1] Yokhebed Arumdika Prabawati[2]

[1] Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, email : wwtuti@yahoo.co.id.
[2] Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, email : arumdika@unisri.ac.id

Abstrak

Wayang kulit adalah salah satu seni budaya, yang di dalamnya mengandung ekspresi budaya tradisional maupun karya intelektual non tradisional. Saat ini pertunjukan wayang bukan sekedar unsur budaya yang perlu dilestarikan tetapi juga harus dilindungi karena didalam pertunjukan tersebut mengandung mata pencaharian bagi orang-orang yang terlibat di dalam suatu pertujukan wayang. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan karya cipta dalam pertunjukan wayang dan persepsi dari pelaku seni tentang perlindungan bagi karya cipta dalam pertunjukan wayang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder bahan hukum yang digunakan untuk menemukan konsep dan berdasarkan data primer dikumpulkan dari nara sumber, selanjutnya data yang terkumpul dilakukan identifikasi, kategorisasi dan intepretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa karya cipta dalam satu pertunjukan wayang meliputi cerita, gending, lagu(cakepan) . Jenis karya cipta tersebut mendapat perlindungan. Namun menurut persepsi pelaku seni perlindungan hukum tidak membatasi orang lain untuk menggunakan karya cipta mereka, bahkan sekalipun karya ciptaan tersebut digunakan oleh orang/dalang lain dalam pertunjukan wayang yang mendapat imbalan. Menurut persepsi mereka, hak ekonomi hak cipta karya cipta harus dilindungi dari tindakan orang lain yang menggunakan karya ciptanya untuk dipublish guna mendapatkan penghasilan.

Kata kunci: hak cipta; perlindungan ; wayang kulit; .

Abstrac

Shadow puppet is one of the cultural arts, which contains traditional artistic expressions and non-traditional intellectual works. Nowadays, puppet shows are cultural elements that need to be preserved and protected because the show includes livelihoods for people involved in a puppet show. This research aims to map the artwork in puppet shows and perceptions of art actors about the protection of art in puppet shows. This research was conducted based on secondary data of legal materials used to find concepts and based on primary data collected from the source, and then the collected data were identified, categorized, and interpreted. The results showed that the artwork in one puppet show includes stories, gending (traditional music), cakepan (lyrics). This type of artwork gets protection. But according to the creator of the perpetrators, the protection of the law is not limited to the right to use, but more to the economic right to the fixation carried out by the other party.

Key word: protection; shadow puppet show; property right

Latar Belakang

Dalam perspektif UU Hak Cipta, pertunjukan wayang kulit sebagai unsur budaya non benda dikategorikan sebagai kapital yang memiliki nilai ekonomi. Perspekstif ini ditolak oleh sebagian pakar budaya dan antropolog, karena dianggap membatasi perkembangan budaya, "kalau wayang mau hidup, kita harus membiarkan"[1] Selain itu berkenaan dengan kepemilikian seni pertunjukan wayang sebagai warisan leluhur menjadi milik umum regional maupun nasional, berbeda dengan karakter hak kekeayaan intelektual yang bersifat individu[2]. Padahal dalam suatu pertunjukan wayang kulit, dalang memerlukan sejumlah karya cipta baik yang diciptakan sendiri, maupun orang lain agar pertunjuan itu menjadi kesatuan yang menarik. Dalang sebagai aktor utama pertunjukan wayang tidak sekedar mengulang-ulang lakon atau cerita yang berasal dari seni tradisi, tetapi ada upaya menciptakan lakon sendiri. Demikian juga dengan lagu dan music karawitan yang mengiringi pertunjukan wayang, tidak sekedar mengulang lagu dan aransem yang sudah ada, tetapi ada lagu baru yang diciptakan, demikian juga dengan aransemen karawitannya, tujuannya agar pertunjukan wayang kulit menarik penonton, dan berkelanjutan. Pertunjukan wayang kulit diadakan bukan terbatas untuk menjalankan upacara dalam siklus hidup seseorang atau rite de passage, ritual kehidupan bermasyarakat di desa, atau menyertai peresmian acara formal (Kusbiyanto, 2012),[3] tetapi sebagai mata pencaharian bagi pelaku pertunjukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangkaian pertunjukan wayang kulit, ada karya cipta yang dapat diidentifikasi milik individu, kelompok atau milik umum.

Saat ini pertunjukan wayang kulit mulai diminati masyarakat lagi, tidak sedikit anak muda yang mulai tertarik menonton wayang, atau sebagai pelaku pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang kulit Ki Seno Nugroho yang disiarkan dengan streaming pernah ditonton langsung oleh 30 ribuan orang. Belum lagi jika menghitung penonton fiksasi pertunjukan wayang Ki Seno yang diunggah di youtube, ada yang ditonton sampai 1 juta kali (channel Kuping Moto). Fiksasi pertunjukan wayang kulit oleh dalang Marsudi pernah ditonton 1,8 juta kali (channel Perfect production). Jumlah penonton tersebut, tidak jauh berbeda jumlah penonton fiksasi film nasional, artinya pertunjukan wayang kulit yang difiksasi bisa jadi menjadi salah satu factor pendorong meningkatnya anak muda penonton pertunjukan wayang kulit. Selain itu ketertarikan anak muda juga ditunjukkan meningkatnya jumlah anak muda yang berani mengandalkan pertunjukan wayang kulit sebagai mata pencaharian.

Fenomena tersebut menggembirakan bagi pembuat wayang kulit (penyungging), pencipta lagu, dan atau gending dan pelaku pertunjukan wayang, pecinta wayang maupun bagi perkembangan budaya tradisional, karena budaya pertunjukan wayang akan berkelanjutan. Semua karya cipta dalam bentuk wayang, lagu/tembang, gending dan pelaku pertunjukan wayang dapat menunjukan karyanya karena dibutuhkan oleh masyarakat, peada saat yang sama

---

[1] Tristuti Rahmadi, dikutip oleh Aragon dan Leach (2008) yang mengkaji konflik antara kepentingan ekonomi dan perkembangan kebudayaan akibat pengkategorian karya seni sebagai kekayaan intelektual diunduh dari https://anthropology.unc.edu/files/2018/02/Aragon-Leach-AE-article-2008.pdf

[2] Lorraine V Aragon and James Leach ,. Art and Owner: Intellectual Property Law and The Politics of Scale in Indonesian Arts, *Journal of The American Etnological Society*, Vol 35 Issue 4 Pages 607-631 https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1548-1425.2008.00101.x

[3] Mari Kusbiyanto, Upaya Mencegah Hilang Wayang Kulit Sebagai Ekspresi Budaya Warisan Budaya Bangsa, *Jurnal Hukum dan Pembanguan* No 45 Vol 4 Tahun 2015 http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/62/46

pertunjukan wayang kulit sebagai unsur budaya dapat dilestarikan, dan menjadi kekayaan bangsa.

Hasil penelitian terdahulu menemukan 116 lakon carangan wayang legenda yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Tentunya lakon carangan merupakan pengembangan atau gubahan atas lakon legenda oleh dalang (Waridi , 2004). Masing-masing dalang mempunyai kemampuan sendir untuk mengemas berbagai unsur karya cipta penjadi pertunjukan yang menarik. Tidak menutup kemungkinan karya dalang –dalang besar menjadi kiblat bagi dalang lain, da nada juga kemungkinan unsur peniruan terhadap elemen pertunjukan wayang kulit oleh dalang lain. Sebagai media edukasi dan entertainment wayag kulit telah masuk dalam industri barang dan jasa yang dibutuhan masyarakat, pada sisi lain ada penyedia jasa dan barang industry kreatif, sehingga diakui atau tidak wayang kulit masuk dalam pasar intertaiment.

Mencermati pertunjukan wayang kulit sebagai bagian dari pelestarian budaya dan pertunjukan wayang kulit sebagai wadah untuk memperoleh penghasilan, terdapat ketidakselarasan antara harapan untuk membiarkan pertunjukan wayang kulit berkembang untuk menjaga seni tradisi yang ada, tetapi ada harapan bagi pencipta seni yang mengharapkan hak ekonomi dari ciptaannya yang digunakan dalam pertunjukan wayang. Dengan kata lain, pada satu sisi sebagian pelaku yang terlibat dalam pertunjukkan wayang tidak setuju adanya eksklusifitas dari pencipta cerita, lagu dan arransemen, karena akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan pertunjukkan wayang, sehingga banyak pencipta --alur cerita, lagu atau arransemen lagu yang digunakan dalam pertunjukkan wayang-- yang tidak mempermasalahkan atas hak moral dan ekonomi ciptaannya, tetapi pada sisi lain pelaku pertunjukan sengaja menciptakan lagu, lakon wayang, aransemen gending untuk mencari nafkah. Jadi ada kontra pendapat, pada satu sisi ada pendapat yang lebih mengutamakan eksistensi wayang sebagai budaya tradisi dapat terwujud jika tanpa batasan perlindungan, sementara pihak lain berpendapat bahwa karya dalam wayang perlu dilindungi karena merupakan sumber daya ekonomi. Bertitik tolak pada fakta-fakta tersebut di atas maka pertannyaan besarnya adalah bagaimana persepsi para pelaku pertunjukkan wayang tentang model perlindungan hukum bagi karya cipta dalam pertunjukan wayang? Penelitian ini bertujuan menelaah persepsi pelaku pertunjukan wayang kulit terhadap perlindungan karya cipta yang disajikan dalam kesatuan pertunjukan wayang kulit.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan melihat hukum sebagai perilaku nyata yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum dikumpulkan data primer, akan dikumpulkan data sekunder dalam bentuk non bahan hukum, maupun bahan hukum primer (UU Hakcipta, konvensi UCH dan peraturan lainnya) bahan hukum sekunder dan tertier diperlukan untuk membangun konsep tentang karya cipta, perlindungan, hak terkait, pelaku seni, pencipta,serta konsep lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi fenomena yang ada dalam pertunjukan wayang. Sedangkan data primer dalam bentuk perilaku verbal dan perilaku nyata dari pelaku seni. Data primer dikumpulkan dari nara sumber dalang, penabuh karawitan, composer yang terlibat dalam pertunjukan wayang kulit. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan nara sumber. Data primer yang terkumpul diidentifikasi, dikategorisasi dan diinteperetasikan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pandangan Antropologi, seni merupakan unsur kebudayaan universal, (Kluckhon dalam Soekanto, 1990:169),[4] artinya seni ada di seluruh masyarakat di penjuru dunia. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1986:180)[5]. Bertitik tolak pada konsep kebudayaan dalam Antropologi maka dapat dikatakan bahwa seni –termasuk pertunjukan wayang kulit-- bukan sekedar benda hasil karya dan jasa memainkan wayang kulit, tetapi di dalamnya terkandung gagasan untuk menghasilkan karya dan jasa.

Dalam perspektif hak kekayaan intelektual (HKI), suatu karya cipta dilindungi oleh hak cipta. Seni merupakan bagian karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahliah yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Bertitik tolak pada pengertian ini maka karya cipta yang digunakan dan disajikan dalam suatu pertunjukan wayang kulit dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekayaan intelektual, baik yang dimiliki secara individu mapun kelompok. Pengertian menjadi dasar pemikiran bahwa karya cipta yang digunakan dan disajikan dalam pertunjukan wayang kulit sebagai kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Dalam UU Hak Cipta kedua hak tersebut masuk eksklusif dari pencipta, di mana pencipta berhak menggunakan sendiri ciptaannya, memberi ijin kepada orang lain, atau melarang orang lain menggunakan menggunakan ciptaannya.

Pasal 40 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap ciptaan yang dilindungi hukum. Pasal 40 ayat (1) huruf mengelompokan wayang menjadi satu dengan drama, drama musical, tari, koreografi dan pamtomim . Berpedoman pada konteks isi peraturan tersebut, yang dimaksud wayang di sini bukan menunjuk pada benda wayangnya, tetapi menunjuk pada pagelaran atau pertunjukannya, Dari hasil indentifikasi pengamatan dan wawancara dalam suatu pertunjukan wayang kulit, ditemukan banyak karya cipta yang digunakan dan disajikan bersama-sama. Karya cipta tersebut meliputi bentuk wayang kulitnya, lakon atau alur cerita tau sanggit dalang, gending atau gamelan yang mengeluarkan irama/lagu untuk mengiringi wayang dan lagu yang dinyanyikan dalam pertunjukan wayang. Karya cipta itu ada yang dimiliki individu maupun kelompok. Karya cipta tersebut memiliki hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Bentuk fisik wayang kulit yang dimiliki oleh dalang, walaupun nama tokohnya sama kadang diberi warna atau bentuk berbeda untuk menunjukkan karakter dari tokoh sekaligus ciri khas dari dalangnya. Seperti tokoh punokawan Bagong yang digunakan dalang Ki Seno, bentuknya rambutnya dipotong pendek, sedangkan tokoh yang sama dan digunakan oleh Dalang Ki Sukron bentk rambutnya dikucir. Gubahan terhadap bentuk wayang ini dapat dikategorikan sebagai karya cipta.

Kepingan wayang kulit merupakan karya kriya, yaitu seni pembuatan bentuk dan karakter tokoh wayang kulit , melalui pewarnaan. Dalam pembuatan wayang kulit, seni kriya ini sangat

---

[4] Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta, 1990 hal 169

[5] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru Jakarta, 1986 hlm 180.

penting karena watak dan karakter tokoh wayang ditentukan oleh ciri detail bentuk dan warna wayangnya. Proses pembentukan karakter tokoh wayang melalui tatah sungging. Tatah berarti pahat yaitu pembuatan pola seni tembus, sedangkan sungging adalah seni mewarnai dengan penjiwaan (Narendra, 2018).[6] Pembuatan wayang merupakan karya cipta, dalam proses pembentukan berdasarkan imajinasi dan pengetahuan dalam mempertajam karakter tokoh,

Lagu yang berasal dari bunyi gamelan disebut gending. Salah satu fungsi gending ini mengiringi pagelaran wayang. Gending yang mengiringi pertunjukan wayang dilompokkan berdasarkan posisi urutan penyajiannya. Gending pentalon yang berasal dati kata "talu" berarti mulai disajikan saat embukaan atau untuk mengawali cerita. Gending pantalon memuat makna sebaagai ungkapan doa keselamatan. Selanjutnya gending yang disajikan pada babak pertama yang terdiri dari jejer-I dan jejer2 (jejer-1 disebut juga jejer karawitan); gending babak kedua (goro-goro; dan jejer III atau jejer pendito. Gending-gendig ini diciptakan dengan maksud ad

Karya cipta berikutnya adalah alur cerita yang dibawakan oleh dalang, atau bisa disebut sebagai sanggit. Sanggit merupakan karaya imajinasi dan intelektual yang dituangkan dalam alur cerita, Bisa jadi lakon yang dibaeakan oleh dua dalang sama, tetapi cara dalang dalam menyampaikan berbeda, bahkan ada kemungkinan dalang melakukan gubahan atas lakon wayang yang sudah ada. Cara dalang dalam menyampaikan lakon/alur cerita yang disampaikan dalang dikenal dengan konsep "sanggit" atau ciri khas seorang dalang dalam membawakan cerita. Dalang sebagai pelaku pertujukan memiliki kreatifitas yang disalurkan dalam 2 dimensi, yaitu konsep dan implementasi konsep. Sanggit merupakan konsep yang di susun di bawah panggung berupa teks (balungan lakon atau naskah). Implementasi konsep yaitu tafsir teks dalam bentuk sajian yang disebut "cak pakeliran. Sanggit atau unsur cerita terdiri dari unsur substansial berupa tema, amanat, alur/plot, setting, dan penokohan (Djudjum, 2010). Implementasi teks atau cak pakeliran yakni penyajian tafsir sanggit nmelalui perangkat ekspresi berupa catur, sabet, dan gending.

Sanggit dapat disebut sebagai sistematis pertunjukan wayang, karena terdiri dari elemen dari totalitas pertunjukan wayang tersebut. Berdasarkan sanggit nusik bisa berbicara dengan mediumnya yang sifatnya memberikan ilustrasi baik dengan mengkaji penokohan (pengkharakteran) atau suasana adegan yang diharapkan). Selain itu sanggit dapat mengarahkan gaya sabet dalang. Sebagai sistematika pertunjukan wayang, penyusunan sanggit memerlukan daya imajinasi, kepekaan intuisi dan intelektualitas, oleh sebab itu sanggit dapat dikategorikan sebagai karya ciptaan. (andhalang, 2010).

Pencipta atau yang menghasilkan ciptaan, tidak selalu sebagai pelaku pertunjukan. Yang dimaksud pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampi]kan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Dalam pertunjukan wayang kulit, pelaku pertunjukannya adalah dalang, wiyoga (pengrawit atau penabuh gamelan), dan sinden atau penyanyi. Dalam konteks UU Hak Cipta, pelaku pertunjukan memiliki hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku

[6] Karni Narendra, Mengulas Lebih Lanjut Pembuatan Wayang Kulit Tatah Suging dalam www.gudeg.net

pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Dalam pertunjukan wayang kulit, dalang sebagai pemimpin pelaku pertunjukan sebagai pemegang hak terkait (Kusbiyanto, 2012).[7] Hak terkait yang dimiliki dalang ini tidak menghilangkan hak cipta dari masing-masing karya cipta yang digunakan dan disajikan dalam pertunjukan wayang kulit.

Hasil diskusi menyompulkan bahwa dalam praktek sering ada pesanan sebuah sanggit dari seseorang untuk disajikan dalam iperasional wayang. Hubungan hukum antara penyusun sanggit dan pembeli didasarkan jual-beli putus. Sedangkan jika sangkit digunakan oleh orang lain makasepanjang penggunaannya untuk pagelaran wayang maka tidak dianggap sebagai pelanggaran, dan si pemilik sanggit tidak mempermasalahkan hak ekonominya, karena ipagelaran wyaang merupakan dianggap pekerjaan yang berat. Maka tidak seharusnya pemilik sanggit mememinta imbalan.

Hasil penelitian yang sama dipemukan oleh

Sekalipun hak terkait tidak menghapuskan hak cipta dari karya cipta namun pencipta yang karya ciptanya digunakan oleh dalam baik dalam bentuk lagu, gubahan lagu atau composer, tidak pernah menmpermasalhkan atau merasa hak ekslusifnya dilanggar oleh dalang. Pencipta merasa senang karena ciptaannya digunakan oleh orang lain, bahkan karya ciptanya dapat dikenal publik melalui pertunjukan wayang kulit yang dilakukan oerang lain. Pencipta juga tidak merasa perlu minta imbalan saat ciptaannya digunakan orang dalam pagelaran wayang kulit, karena merasa tidak pantas mengingat memimpin pertunjukan wayang kulit merupakan pekerjaan yang berat dan penghasilannya tidak banyak.

Tampaknya ada kesamaan pemikiran dan perasaan diantara pencipta dan pelaku pertunjukan wayang kulit. Kesamaan pemikiran dan perasaan ini apabila dijabarkan dapat dimaknai bahwa kekayaan inteletual bukan merupakan hak milik yang selalu dihitung nilai ekonominya, tetapi harus dipertimbangkan nilai sosialnya. Nilai sosial ini sebenarnya merupakan penghargaan timbal balik atau *reciprocal* bukan sekedar antar pencipta dan pelaku pertunjukan, tetapi saat bertukar kedudukan sebagai pencipta dan pelaku seni.

Kembali pada karya ciptaan seni dan perwayangan, makan apa yang disajikan di dalam pertunjukan wayang kulit dapat dikategorikan sebagai karya ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Pasal 40 ayat 1 huruf UU Hak Cipta mengatur pewayangan merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra . Pewayangan dikelompokkan dalam ciptaan drama, drama musical, tari, koreografi, dan pantomim. Selain itu dalam pertunjukan pewayangan, karya ciptaan yang harus ada adalah lagu dan gending karawitan yang mengiringinya. Antara lakon pewayangan dan gending (instrument) karawitan merupakan karya cipta yang berbeda kelompoknya. Pengertian karya cipta atau ciptaan adalah Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata .

[7] Kusbiyanto, loc.cit